



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 28.1 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Transportasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang dibentuk untuk mengelola layanan angkutan umum massal Batik Solo Trans;
- b. bahwa dengan adanya tambahan tugas maka Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9-D Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Transportasi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi yang selanjutnya disingkat UPTD Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
8. Batik Solo Trans yang selanjutnya disebut BST adalah moda transportasi massal berbasis jalan.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Transportasi.
10. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Transportasi yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD UPTD Transportasi yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis operasional.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
14. Pendapatan UPTD Transportasi adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan UPTD

Transportasi...

Transportasi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

15. Penerimaan UPTD Transportasi adalah uang yang masuk ke Rekening Kas UPTD Transportasi.
16. Pengeluaran UPTD Transportasi adalah uang yang keluar dari Rekening Kas UPTD Transportasi.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD Transportasi.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPTD Transportasi.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Transportasi, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD UPTD Transportasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman, arahan tentang pengelolaan UPTD Transportasi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan transportasi kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Visi UPTD Transportasi adalah “Menciptakan pelayanan angkutan massal Batik Solo Trans dan angkutan wisata yang Profesional, mandiri, dapat diandalkan berkesinambungan dan terjangkau”.
- (2) Misi UPTD Transportasi adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan massal BST yang profesional dan terjangkau mandiri;
 - b. melaksanakan kemandirian pelayanan angkutan massal BST dan angkutan wisata dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. mendukung pariwisata Kota Surakarta dengan meningkatkan dan mengembangkan angkutan pariwisata;
 - d. mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Tujuan UPTD Transportasi adalah untuk ;
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. UPTD Transportasi menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif; dan
 - c. UPTD Transportasi menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Transportasi berkedudukan di bawah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
- (2) UPTD Transportasi merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang transportasi.
- (3) UPTD Transportasi dipimpin oleh Pemimpin yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 5

UPTD Transportasi mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan Batik Solo Trans dan angkutan wisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Transportasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan BST;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan BST;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan BST;
- d. pelaksanaan, pengelolaan, dan operasional BST berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian sistem pelayanan masyarakat;
- f. pelaksanaan pelayanan angkutan wisata
- g. pelaksanaan pelayanan kehandalan BST;
- h. pelaksanaan pelayanan ketetapan *Headway* BST;
- i. pemeliharaan prasarana pendukung BST;
- j. pelaksanaan waktu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (*dwell time*) BST;
- k. monitoring terhadap jarak antara pintu bus dan halte saat bus berhenti di halte BST;
- l. monitoring kecepatan perjalanan BST;
- m. pengendalian kehandalan armada BST;
- n. pelaksanaan konsistensi jam pelayanan BST;
- o. pengendalian keamanan, Keselamatan, dan Kenyamanan dalam halte, Bus/*feeder* dan sepanjang Koridor BST;
- p. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan bangunan fasilitas BST;
- q. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pengelolaan BST;
- r. pelaksanaan pemungutan restribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke pengelola keuangan;
- s. penyusunan laporan realisasi anggaran operasional, sarana prasarana, pengendalian BST;
- t. penyusunan laporan kinerja operasional, sarpras, pengendalian BST; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Transportasi.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Transportasi berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pelayanan BST;
- c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan BST;
- d. melaksanakan operasional dan layanan angkutan wisata
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pelayanan BST;
- f. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap Pelayanan BST.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Transportasi

sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;

- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis UPTD Transportasi;
- c. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok UPTD Transportasi;
- d. menyiapkan RBA tahunan;
- e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
- f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan UPTD Transportasi;
- g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPTD Transportasi;
- h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.

(4) Pemimpin mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
- b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD Transportasi selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD Transportasi;
- e. menetapkan kebijakan operasional UPTD Transportasi;
- f. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan;
- g. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan adalah pengelola keuangan UPTD Transportasi.
- (2) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Keuangan mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinir penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - g. menyediakan data keuangan;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis operasional adalah Pejabat teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi BST;
- (2) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin;
- (3) Pejabat teknis operasional mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - d. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyediakan data;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data keuangan.
- (2) Pejabat Teknis Umum bertanggung jawab kepada Pemimpin dalam melaksanakan Tata Usaha, mengelola sumber daya manusia, pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, perencanaan dan evaluasi, menyediakan data, menyelenggarakan sistem informasi manajemen di UPTD Transportasi.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Dinas menyusun rencana dan menetapkan target Pengelolaan BST.
- (2) Target Pengelolaan BST sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (1) di bahas dan disepakati dengan UPTD Transportasi.
- (3) Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Pengelolaan BST yang dilaksanakan oleh UPTD Transportasi.
- (4) Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan Pengelolaan BST.
- (5) UPTD Transportasi melaksanakan kebijakan Dinas.
- (6) UPTD Transportasi menyusun RBA.
- (7) UPTD Transportasi Kota Surakarta menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai UPTD Transportasi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan UPTD Transportasi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPTD Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pemimpin merupakan kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

Bagian Kelima
Program dan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Program kegiatan UPTD Transportasi disebut program peningkatan pelayanan UPTD Transportasi.
- (2) Kegiatan UPTD Transportasi disebut kegiatan pelayanan UPTD Transportasi.
- (3) Belanja kegiatan pelayanan UPTD Transportasi terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis UPTD Transportasi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan UPTD Transportasi dilakukan oleh PPKD.

Pasal 18

- (1) Pengawasan internal UPTD Transportasi dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (2) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal UPTD Transportasi.

(2) Tindak lanjut...

- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemimpin untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam UPTD Transportasi.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemimpin agar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan secara tuntas.

BAB VII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 20

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh Wali Kota dan/atau Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPTD Transportasi sebagaimana ditetapkan dalam RBA.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd
AHYANI


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 28.1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS TRANSPORTASI KOTA
SURAKARTA

BAGAN ORGANISASI UPTD TRANSPORTASI



WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA